

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. pada poin ini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Katingan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menghimpun, mengolah, mengadministrasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum daerah;
2. Melakukan update data dan memberikan pelayanan informasi produk hukum daerah melalui *www.jdih.katingankab.go.id*;
3. Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas website agar selalu bisa diakses dan bermanfaat bagi perangkat daerah dan masyarakat; dan
4. Menyiapkan dan menyampaikan laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan; u.p. Kepala Bagian Hukum.
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan di Kasongan.



PEMERINTAH KATINGAN
KECAMATAN PETAK MALAI
DESA TUMBANG JALA

Nama Jalan

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor: 470/ /411.000.850/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : SURYADI, SH
b. Jabatan : LURAH TUMBANG JALA

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : CEK
b. Alamat Sesuai KTP : Cek
c. NIK : 12312123
d. Nomor KK : 231231
e. Jenis Kelamin : Laki-laki
f. Pekerjaan : BIDAN SWASTA
g. Pendidikan : Sedang SD/Sederajat
h. Agama : Islam
i. Status Perkawinan : Kawin

yang bersangkutan benar berdomisili di alamat sebagai berikut :

- a. Jalan/Nomor Rumah : dede
b. RT/RW : .../...
c. Dusun/Lingkungan : dede
d. Desa/Kelurahan : TUMBANG JALA
e. Kecamatan : PETAK MALAI
f. Kabupaten : NGANJUK
g. Provinsi : JAWA TIMUR

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Katingan, 22 Juli 2025
Lurah Tumbang Jala

SURYADI, SH